



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Seluruh Pejabat Struktural; dan
 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUSULAN PRODUK HUKUM

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

1. Latar Belakang
Dalam rangka menjaga harmonisasi dan ketertiban administrasi dalam pengusulan serta penyusunan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta belum terakomodasinya kebutuhan pengusulan produk hukum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengusulan Produk Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka perlu dilakukan penyesuaian atas pengusulan produk hukum sehingga dapat mendukung terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah pedoman pengusulan Keputusan Ketua dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
5. Isi Edaran
- a. Pengajuan produk hukum **wajib** dilakukan melalui **aplikasi SUNPROKUM** dengan berkoordinasi kepada PIC masing-masing Biro/Pusat yang telah ditunjuk. Usulan penunjukan PIC dari masing-masing Biro/Pusat disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal melalui nota dinas Kepala Biro/Pusat.
 - b. Penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial sesuai dengan tanggal diterimanya Nota Dinas dari Biro/Pusat Pengusul di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sehingga terkait pengajuan Keputusan dengan sistem *booking* nomor tidak berlaku lagi.
 - c. Pembayaran Keputusan yang memiliki honor *output* kegiatan hanya berlaku 1 (satu) Keputusan untuk 1 (satu) Rincian *Output*.
 - d. Keputusan yang berdampak pada pemberian honor *output* yang bersifat bulanan, hanya dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) bulan dari Februari sampai dengan November dan hanya diberikan pembayaran paling banyak 2 (dua) Keputusan kegiatan per tahun.
 - e. Keputusan kegiatan dengan tugas yang sama hanya boleh diajukan paling banyak 3 (tiga) tahun berturut-turut.
 - f. Komposisi Tim dalam Keputusan kegiatan berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
 - g. Keputusan kegiatan harus memiliki *output* tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM).
 - h. Pengusulan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Ketua Komisi Yudisial kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal harus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
6. Penutup
- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini digunakan sebagai dasar pengusulan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
 - b. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengusulan Produk Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - c. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2026
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR


Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



LAMPIRAN : SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TANGGAL 7 JANUARI 2026
TENTANG PENGUSULAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL

FORMAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL


KOP dengan huruf: Bookman Old Style Ukuran 10	 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	Kertas ukuran F4/Officio 210 x 330
Jenis huruf judul: bookman Old Style ukuran: 12 Spasi: 1,5	KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,	Penomoran berurut dalam satu tahun takwim
Jenis huruf batang tubuh: bookman Old Style ukuran: 12 Spasi: 1	Menimbang : a. bahwa.....; b. bahwa.....; c. dst.....; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun.... tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor....); 2. dst; Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG....., sebagai berikut: KESATU : KEDUA : KETIGA :	Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat Peraturan yang dijadikan dasar Keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Tempat penetapan Keputusan Tanggal penetapan Keputusan
Jenis huruf tembusan: bookman Old Style ukuran: 10 Spasi: 1	Ditetapkan di..... pada tanggal..... KETUA, Tanda Tangan NAMA LENGKAP Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. dan seterusnya	Nama lengkap ditulis kapital

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



FORMAT KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

<div>KOP dengan huruf: Bookman Old Style Ukuran 8</div> <div>Jenis huruf judul: bookman Old Style ukuran: 12 Spasi: 1,5</div> <div>Jenis huruf batang tubuh: bookman Old Style ukuran: 12 Spasi: 1</div> <div>Jenis huruf tembusan: bookman Old Style ukuran: 10 Spasi: 1</div>	<div> SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA</div> <div>KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG</div> <div>SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,</div> <div>Menimbang : a. bahwa.....; b. bahwa.....; c. dst.....;</div> <div>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun.... tentang.... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...); 2. dst;</div> <div>Menetapkan : MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG....., sebagai berikut:</div> <div>KESATU : KEDUA : KETIGA :</div> <div>Ditetapkan di..... pada tanggal..... SEKRETARIS JENDERAL,</div> <div>Tanda Tangan</div> <div>NAMA LENGKAP</div> <div><u>Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:</u> 1. 2. 3. dan seterusnya</div>	<div>Kertas ukuran F4 / Officio 210 x 330</div> <div>Penomoran berurut dalam satu tahun takwim</div> <div>Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan</div> <div>Memuat Peraturan yang dijadikan dasar Keputusan</div> <div>Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan</div> <div>Tempat penetapan Keputusan</div> <div>Tanggal penetapan Keputusan</div> <div>Nama lengkap ditulis kapital</div>
---	--	---

SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE SUDIHAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

